



**BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG

Nomor : 862/ 1768 /2020

TENTANG

**PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PNS
Sdr. SYAMSUDIN, S.Pd.,M.M.**

BUPATI TANA TIDUNG

- Membaca** : a. Laporan/Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-3790/KASN/11/2020 tanggal 26 November 2020 perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. Syamsudin, S.Pd.,M.M.
b. Laporan Hasil Pemeriksaan pada Sidang Majelis Kode Etik Nomor: 862/1755/MKE/2020 tanggal 3 Desember 2020.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik tersebut, Sdr. Syamsudin, S.Pd.,M.M telah melakukan perbuatan berupa mengikuti pertemuan dan melakukan foto bersama dengan Tim Pemenangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung pada tanggal 22 Juli 2020, dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik PNS terhadap ketentuan Pasal 5 huruf h Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 52 Tahun 2017;
b. bahwa untuk menegakkan kode etik PNS, perlu menjatuhkan sanksi moral yang setimpal dengan pelanggaran kode etik yang telah dilakukannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik PNS Sdr. Syamsudin, S.Pd.,M.M. perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Tidung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
5. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kode Etik PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan sikap secara terbuka, kepada :

Nama	: Syamsudin, S.Pd. MM
N I P	: 196705171991021003
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan	: Camat Betayau
Unit Kerja	: Kecamatan Betayau


karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf h Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 52 Tahun 2017 berupa tidak bersikap netralitas dengan mengikuti pertemuan dan melakukan foto bersama dengan Tim Pemenangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung

KEDUA : Sanksi Moral sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU selanjutnya disampaikan secara terbuka dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Diterima Tanggal : 08 Des 2020



Nama : Syamsudin, S.Pd. MM
NIP. 196705171991021003

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH